



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende;
 - bahwa Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ende merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ende;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah- Daerah Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Ende
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpolimas, adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ende selaku pengguna anggaran.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah DPPKAD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan kebijakan anggaran daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Ende.
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penaggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala DPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertidak dalam kapasitas Sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjunta disebut kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Ende, dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan berlaku.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan , rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKAD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKAD, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah

✓

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPKAD, yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKAD, adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh DPPKAD selaku BUD.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
29. Surat Peermintaan Membayar, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokmen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
30. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS , adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
31. Surat Perintah Membayaran yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau DPA-SKPKD.
32. Surat Perintah Membayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau DPA-SKPKD.
33. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
34. Tim Keji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pernyataan keadaan darurat dan/atau keadaan bencana.
35. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
36. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Ende.
37. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau yang mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
38. Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
39. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan) dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pengeluaran, pencairan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pengelolaan pengeluaran, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Kriteria kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga;
- b. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- c. Tata Cara Pengajuan, Persetujuan dan Pencairan Belanja Tidak Terduga;
- d. Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga.

BAB III

KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada APBD dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Tanggap darurat; dan
 - c. Keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten Ende dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Ende;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

1

- (3) Tanggap darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - Kerusakan yang diakibatkan oleh kerusahan massa;
 - Merupakan akibat dari gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Keperluan mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;
 - Keperluan yang mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Program dan kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan merubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - Usulan kegiatan dan program pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD tahun anggaran berjalan.
- (6) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup:
- Program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur/Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
 - Program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Provisi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja terlebih dahulu karena menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
 - Program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provisi Nusa Tenggara Timur, namunnya dana tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD;
 - Belanja bersifat mengikat berupa belanja begawai dalam kelompok belanja tidak langsung yang alokasinya pada SKPD, mengalami kekurangan dan harus dicukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Belanja bersifat wajib berupa kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dianggarkan pada APBD dan harus segera dipenuhi.
- f. Keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan peninjauan lokasi untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- b. Melakukan taksiran terhadap kerugian materiil akibat terjadi bencana;
- c. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan mengupayakan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital melalui rehabilitasi, rekonsiliasi dan/atau rekonstruksi;
- d. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- e. Pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana;
- f. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 8

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat guna membiayai kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan seta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberikan sebagai bantuan kepada:
 - a. Penduduk/keluarga korban bencana di Daerah;
 - b. Posko-posko penanganan bencana yang berada di Kecamatan/Desa dan Kelurahan, yaitu untuk penanggulangan darurat akibat bencana di wilayahnya berupa persediaan/stok bantuan bencana.
- (2) Penduduk/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak menerima bantuan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menderita luka-luka yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan;
 - c. Rumah/tempat tinggal yang dimiliki mengalami roboh atau musnah,rusak total dan/atau terbakar sehingga tidak layak untuk dihuni/ditempati.
 - d. Rumah/tempat tinggal yang dimiliki mengalami rusak berat sehingga tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi atau berbahaya apabila dihuni atau dipergunakan.
 - e. Rumah/tempat tinggal yang dimiliki mengalami rusak ringan/rusak sebagian (masih dapat dipergunakan);
 - f. Mengalami kekurangan air bersih.

1

- (3) Kerusakan rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diutamakan untuk kejadian bencana dalam skala besar, yaitu kejadian bersama di satu lokasi tertentu atau beberapa lokasi yang terjadi secara serempak/dalam waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan minimal pada 5 (lima) rumah/tempat tinggal.
- (4) Pemberian bantuan dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana dan prasarana umum, rumah/tempat tinggal, kantor dan sarana lainnya diberikan dengan didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait lain dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Prosedur dan besaran indeks bantuan untuk penduduk/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan Belanja Tidak terduga.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja SKPD berkenaan.
- (3) Permohonan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan dan besaran dana yang diperlukan, serta dilampirkan dengan RKA-SKPD.
- (5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan hasil penalaahan RKA-SKPD disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (7) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (7), SKPD menyusun dan mengajukan pengesahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja.
- (9) Pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan yang mendesak yang dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan, harus dilaporkan dalam Laporan Realisasai Anggaran (LRA).

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN, PERSETUJUAN DAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan

Pasal 11

- (1) Permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat dan/atau SKPD yang membidangi obyek bencana menyampaikan laporan kejadian bencana yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati Cq. Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;
 - b. Laporan kejadian bencana disampaikan oleh Camat dan/atau SKPD yang membidangi obyek bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tim Kaji Bencana melakukan penalaahan dan penelitian dimaksud.
 - c. Hasil penalaahan dan penelitian tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapat Keputusan tentang pernyataan bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan.
 - d. Dalam keadaan tertentu Bupati tidak dapat memberikan keputusan dengan segera, maka Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bersama-sama dengan Tim dapat membuat Keputusan dalam pemberian bantuan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam keadaan mendesak dan segera, guna meringankan beban korban bencana, Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk atau masyarakat yang terkena/tertimpa bencana.
- (3) Dalam hal penanganan tanggap darurat, maka paling lambat 60 (enam puluh hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Alokasi bantuan, Kegiatan dalam rangka penanganan tanggap darurat sudah selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan pencairan Dana Tidak Terduga untuk membiayai tanggap darurat dilakukan oleh Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya bencana.
- (2) Dokumen pencairan dana sebagaimna dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Surat Pengantar;
- b. Lampiran kejadian bencana dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- c. Berita Acara dari Tim Kaji Bencana beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan;
- d. Keputusan Bupati tentang Pernyataan Bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan;
- e. Fotokopi buku tabungan bendahara pengeluran SKPD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari SKPD, PPTK menyiapkan dan menyampaikan dokumen SPP-LS Belanja Tidak Terduga kepada bendahara pengeluaran SKPKD dalam rangka permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS; dan
 - d. Lampiran SPP-LS
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak lengkap, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS Belanja Tidak Terduga kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (3) beserta dokumen SPP-LS kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD guna memperoleh persetujuan.

Pasal 14

- (1) Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Belanja Tidak Terduga yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Penelitian Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian PPK-SKPKD, dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan penelitian dari PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk mendatangani SPM.

1

Pasal 16

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
- (2) Penolakan Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS.
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 18

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Apabila dalam penelitian oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Apabila dalam penelitian oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk mendatangani SP2D.

Pasal 19

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 20

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada Bendahara SKPD yang bersangkutan.

BAB VI TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan mencatat setiap penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat pada Buku Kas Umum tesendiri.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat kepada Bupati Cq.Kepala DPPKAD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang belanja tidak terduga kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Laporan penggunaan dana;
 - c. Fotokopi buku kas umum.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Teknis pelaksanaan kegiatan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga yang tidak diatur dalam Peraturan ini, berpedoman pada pedoman pelaksanaan APBD.

Pasal 24


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Kabupaten Ende, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menepatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Januari 2014


BUPATI ENDE,
DON BOSCO M. WANGGE

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2 Januari 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPM)
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran :

Nomor SPM :

(diisi oleh PPK-SKPD)																																									
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ENDE Supaya menerbitkan SP2D kepada :</p> <p>SKPD : Bendahara Pengeluaran/Pihak Ke Tiga *)</p> <p>Nomor Rekening Bank :</p> <p>NPWP : Dasar Pembayaran/No.dan Tanggal SPD....</p> <p>Untuk keperluan :</p> <p>1) Belanja Langsung **) 2) Belanja Tidak Langsung **)</p> <p>Beban pada kode rekening : (kode rekening) : Rp. (kode rekening) : Rp.</p> <p>Jumlah SPP yang diminta Rp.</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : dan ...</p> <p>*) Coret yang tidak perlu **) Pilih yang sesuai</p>	<p style="text-align: center;">Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 15%;">No.</th> <th style="text-align: center; width: 60%;">Uraian (No. Rekening)</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Jumlah</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Informasi: (tidak mengurangi pembayaran SPM)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 15%;">NO.</th> <th style="text-align: center; width: 60%;">Uraian</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Jumlah</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">PPn</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">PPPh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah SPM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. ...</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">....., tanggal</p> <p style="text-align: center;">PPKAD sebagai Penggunaan Anggaran</p> <p style="text-align: center;">(Tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP.</p> <p style="text-align: center;">SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh SKPD</p>	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Ket	1.			2.			3.				Jumlah Potongan	Rp.		NO.	Uraian	Jumlah	Ket.	1.	PPn			2.	PPPh			3.	Jumlah Potongan	Rp.			Jumlah SPM		Rp. ...
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Ket																																						
1.																																								
2.																																								
3.																																								
	Jumlah Potongan	Rp.																																							
NO.	Uraian	Jumlah	Ket.																																						
1.	PPn																																								
2.	PPPh																																								
3.	Jumlah Potongan	Rp.																																							
	Jumlah SPM		Rp. ...																																						

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

SKPD

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

.....,.....20

Kepada Yth.
Bendahara

di -

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **Pengembalian SPP.**

Bersama ini terlampi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Saudara Nomor : tanggal 200 dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.

Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

....., Tanggal 20

PPKD Selaku Pengguna Anggaran

(Nama lengkap)

NIP. :

BUPATI ENDE

DON BOSCO M. WANGGE

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

SKPD

.....,.....20

Kepada Yth.

Bupati Ende
Cq. Kepala DPPKAD
Kabupaten Ende
di –
.....

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO.	SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Peratanggung Jawaban (SPJ) Pengguna Uang Belanja Tidak Terduga Periode	Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala SKPD

(Nama lengkap)

NIP. :

 BUPATI ENDE,

 DON BOSCO M. WANGGE

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PERIODE

NO.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Diterima dana Belanja Tidak terduga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk Periode
2.	Dibayar untuk a. b. c. Dst.
	Jumlah Periode Bulan ini		
	Jumlah s/d Periode lalu		
	Jumlah s/d Periode ini		


Ende,

Mengetahui
Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELOUARAN
Periode, s/d

Urusan Pemerintahan :

Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi :

Sub Unit Organisasi :

No Urut	Tanggal	No Bukti	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Jumlah Periode ini Rp.

Jumlah sampai periode lalu Rp.

Jumlah semua sampai periode ini Rp.

Sisa Kas Rp.

Kas di Bendahara pengeluaran Rp.

Terdiri dari

a. Tunai Rp.

b. Saldo Bank Rp.

c. Surat Berharga Rp.

Ende,

Mengetahui Bendahara Pengeluaran SKPD
Kepala SKPD

.....

NIP.

.....

NIP.

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE